Kelurahan Pademangan Barat



Jl Budi Mulia Raya RT 015 RW 011 14420 02164712283

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan / Kelurahan Pademangan Barat

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) PLN dan PAM

No. SK: 222 Tahun 2022

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
- 2. 2. FC KTP dan KK Pemohon
- 3. 3. FC Surat Kepemilikan Bangunan
- 4. 4. Surat Pernyataan tidak berada di Jalur Hijau, Jalur Rel Kereta Api bermaterai Rp.10.000
- 5. 5. FC SPPT PBB terbaru
- 6. 6. Foto Bangunan
- 7. 7. Fc KTP Saksi 2 Orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
- 2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
- 3. 3. Petugas menerima berkas (PTSP)
- 4. 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
- 5. 5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1);
- 6. 6. Petugas memproses penandatanganan formulir PM1 (Kelurahan)
- 7. 7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) PLN dan PAM.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pademangan Barat



Jl Budi Mulia Raya RT 015 RW 011 14420 02164712283

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan / Kelurahan Pademangan Barat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) PLN dan PAM yang ditandatangani Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 085655734108;

Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.